



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.C/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo
Mengingat Undang – Undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JAPAR SODIK bin KARSO REJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan hari ini : RABU, tanggal 24 Januari 2018 oleh : ANTYO HARRI SUSETYO, SH Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh NURKARIMAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

NURKARIMAH, S.H

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)